

MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA BERBASIS NILAI-NILAI KESEIMBANGAN

Taufiqurrohman Abildanwa

Advocat, Pengusaha
abildanwa@yahoo.co.id

Abstract

The purpose which would be expected in "Penal Mediation" in positive criminal law which is to root the values promoted by restorative justice is rooted in traditional values in traditional societies such as the value of balance, harmony and peace in society.

This study used library research (library research) with normative approach to determine the policy of the criminal law in the prevention of criminal acts through efforts to settle outside the court process in order to reform the criminal law in Indonesia. Analysis of the data used in this study is qualitative data analysis of the primary data and secondary data.

Results of this study were (1) the criminal law policy in combating criminal acts through efforts to resolve extrajudicial positive today only a small part, while others are still oriented to the formal completion. (2) Policy criminal law in combating criminal acts through the efforts of a settlement Penal Mediation in the framework of criminal law reform in Indonesia should be arranged in an integrated manner, and the required type of criminal that could compromise or take advantage of the positive aspects (the reverse also means, avoid negative terms) on the other side of the prison and criminal surveillance sector on the other side.

Keywords: Penal Mediation, Values of balance.

Abstrak

Tujuan yang akan diharapkan dalam "Mediasi Penal" dalam hukum Pidana Positif yaitu agar akar nilai yang diusung oleh Keadilan Restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai-nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat.

Jenis penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pendekatan berupa pendekatan normatif untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya penyelesaian diluar proses Pengadilan melalui Mediasi Penal sebagai upaya dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah (1) Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya penyelesaian di luar proses hukum positif saat ini hanya sebagian kecil, sedangkan yang lainnya masih berorientasi pada penyelesaian formal. (2) Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui Mediasi Penal sebagai upaya dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia hendaknya diatur secara terpadu, dan diperlukan jenis pidana yang dapat mengkompromikan atau memanfaatkan segi-segi positif (sebaliknya juga berarti, menghindari segi-segi negatif) dari pidana penjara disatu sisi dan Pidana Pengawasan disisi yang lain.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Nilai-Nilai Keseimbangan.

A. Pendahuluan

Hukum yang berlaku pada masyarakat senantiasa mengalami perkembangan mengikuti perkembangan kehidupan sehingga menjadikan hukum sangat beragam macamnya. Kemudian hukum dapat dikaji dari berbagai aspek-aspek tertentu. Oleh sebab itu apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum Pidana yang secara esensial dapat dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*) dan Hukum Pidana Formal (*Formeel Strafrecht/ Strafprocesrecht*).¹

Dikaji dari perspektif sejarahnya, bahwa Hukum Pidana Indonesia yang bersifat Hukum Publik seperti dikenal sekarang ini telah melalui perkembangan yang panjang, dimana Hukum Pidana dulu dijadikan sebagai sarana Integrasi sosial, yang berupa penyelesaian konflik-konflik kepentingan dalam hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sebagai integrasi sosial diwujudkan dengan lembaga Pengadilan yang berfungsi mengintegrasikan dan menyelesaikan konflik tersebut, sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan kembali nyaman dan tenteram. Bekerjanya lembaga Peradilan dalam proses Peradilan Pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Proses Peradilan Pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada "Pelaku" tindak Pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh KUHAP, sehingga dapat dikatakan bahwa Proses Peradilan Pidana sesuai KUHAP adalah *Offender minded/ Offender Oriented Criminal Justice Process*. Oleh karena sangat berfokus pada kepentingan "Pelaku" tindak pidana maka kepentingan "Korban" (*victim's interests*) tidak mendapat tempat di dalam KUHAP.

Perkembangan hukum Pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain kemudian disusul suatu pembalasan. Pembalasan itu umumnya tidak hanya merupakan kewajiban seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan

meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat.

Konsekuensi logis dimensi perkembangan Hukum Pidana sebagaimana konteks di atas, ada sifat privat dari Hukum Pidana. Seiring berjalannya waktu, di satu sisi perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks dan masyarakat hukum yang relatif lebih maju maka Hukum Pidana kemudian mengarah, lahir, tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari hukum Publik seperti dikenal sekarang ini. Di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan Perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat Publik dari Hukum Pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktikkan sebagai sebuah bentuk "Mediasi Penal", meskipun dalam kerangka normatif banyak dipertanyakan namun dalam kenyataannya terdapat pula praktik penyelesaian perkara Pidana diluar Sistem Peradilan Pidana.²

Dalam kerangka "Penyelesaian di luar Proses" hukum Pidana Positif, bahwa tujuan yang akan diharapkan yaitu agar akar nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai-nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa negara tercatat bahwa lembaga Peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialaminya termasuk didalamnya perkara pidana agar pelaku, korban dan masyarakat serta tokoh masyarakat dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat. Sehingga mendorong terjalinnya kembali komunikasi dalam masyarakat dan memperbaiki keharmonisan hubungan masyarakat yang rusak karena ulah Pelanggar atau Pelaku.³

Berdasarkan Penulisan tentang Mediasi Penal sebagai upaya dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai

1 Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

2 Achjani Zulva, 2010, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010), hlm. 195-196.

3 Apong Herlina, 2004, *Restoratif Justice*, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. III No. 3 September 2004), hlm. 26.

Keseimbangan, maka permasalahan yang hendak diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana melalui Mediasi Penal sebagai upaya dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia melalui penyelesaian diluar proses hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan tindak Pidana melalui Mediasi Penal sebagai upaya dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia berbasis nilai-nilai Keseimbangan?

B. Metode Penelitian

Jenis penulisan ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mempunyai objek sumber-sumber tertulis, mencakup buku-buku, jurnal, ensiklopedi dan sumber tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas⁴. Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional dengan melalui proses analisis .

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Normatif,⁵ untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui Mediasi Penal sebagai upaya dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelusuran naskah, yaitu mengkaji sumber-sumber yang terkait dengan Data Primer,⁶ yaitu bahan-bahan yang mengikat. Data Sekunder⁷ yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer, karya-karya lain yang berkaitan dengan pokok masalah akan dijadikan sebagai sumber data sekunder diantaranya buku-buku atau literatur yang memiliki relevansi dengan penulisan jurnal ilmiah ini

4 Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Masdar Maju, Bandung, hlm. 33.

5 Pendekatan normatif yaitu studi yang memandang masalah dari sisi legal-formalnya dan atau normatifnya. Lihat Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam...*, hlm. 141.

6 Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52.

7 *Ibid.*

Data tertier⁸ yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan data primer dan skunder diantaranya menggunakan berbagai kamus, ensiklopedi, jurnal dan situs-situs.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Penyelesaian Diluar Proses Hukum Positif Saat Ini

Dalam kebijakan Hukum Pidana, pemberian pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya di samping upaya-upaya lain. Penanganan kejahatan melalui Sistem Peradilan Pidana merupakan sebagian kecil dari penanganan kejahatan secara keseluruhan. Upaya melalui Sistem Peradilan Pidana dikenal dengan istilah "Upaya Penal" yaitu dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan Pidana, di samping upaya "Penyelesaian Di luar Proses Peradilan" yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (Kebijakan Penanggulangan Kejahatan).

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁹

Upaya penyelesaian tindak pidana di luar proses Peradilan merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara kesepakatan oleh para pihak diluar kewenangan Pengadilan dengan realisasi pihak ketiga dengan memposisikan pelaku tindak pidana dengan korban dalam level yang sama.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Melalui

8 *Ibid.*

9 Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21

Upaya Penyelesaian Di Luar Proses Hukum Positif Saat Ini dalam Prakteknya ditujukan untuk tercapainya “solusi sama-sama untung” atau “*win-win solution*”. Menurut Covey penyelesaian secara “*win-win solution*” atau menang-menang, dapat memuaskan semua pihak yang berperkara sama-sama untung,¹⁰ karena secara filosofisnya adalah:

Win-Win is a frame of mind and heart that constantly seeks mutual benefit in all human interactions. Win/Win means that agreements or solutions are mutually beneficial, mutually satisfying. With a Win/Win solution, all parties feel good about the decision and feel committed to the action plan. Win/Win sees life as a cooperative, not a competitive arena.

Menang-menang, adalah suatu kerangka berpikir dan perasaan yang senantiasa mencari manfaat bersama dalam segala interaksi antar manusia. Menang-menang, berarti semua orang untung, karena kesepakatan atau pemecahan masalahnya menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Dengan pemecahan yang menang-menang, semua pihak merasa senang terhadap keputusan yang diambil serta terikat untuk ikut melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati. Prinsip menang-menang melihat kehidupan sebagai kerjasama, bukan arena kompetitif.¹¹

Memuaskan semua pihak yang berperkara “sama-sama untung” berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap

menang-menang. Ia akan memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan.¹²

Lebih jelas lagi Covey mengatakan bahwa *Win-Win Solution* adalah suatu kerangka berpikir dan perasaan yang senantiasa mencari manfaat bersama dalam segala interaksi antar manusia., *Win-Win Solution* berarti semua orang untung, karena kesepakatan atau pemecahan masalahnya menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Dengan pemecahan yang menguntungkan, semua pihak merasa senang terhadap keputusan yang diambil serta terikat untuk ikut melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati. Menurut Lembaga yang disediakan untuk penyelesaian diluar proses adalah *restorative justice* yang dalam mekanisme prosesnya ada mediasi dengan harus menghormati norma hukum sosial/ adat serta memenuhi asas keadilan. Masalah “substansi” kesepakatan serta bagaimana realisasinya/dilibatkannya pihak ketiga ditentukan secara bersama.¹³

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Upaya Mediasi Penal dalam prespektif Hukum Positif Saat Ini dapat di tinjau dari peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1) Undang-Undang

- (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kebijakannya terdapat pada Pasal 47;
- (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Kebijakannya terdapat pada Pasal 3;
- (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakannya terdapat pada Pasal 84 (3);

10 Covey, 1994, *The Seven Habits of Highly Effective People(terjemahan)*, Covey Leadership Center, hlm. f-3.

11 *Ibid.*, hlm. f-7.

12 *Ibid*

13 *Ibid*

- (d) Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kebijakannya Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 point “b”;
- (e) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kebijakannya terdapat pada Pasal 76.

Secara Umum upaya penyelesaian tindak pidana di luar proses merupakan sarana yang “disepakati oleh para pihak”, diluar kewenangan Pengadilan namun hasil kesepakatannya “memuaskan” (karena terwujudnya keadilan) sesuai dengan keinginan mereka. “Masalah substansi” kesepakatan serta bagaimana realisasinya/ dilibatkannya pihak ketiga. juga ditentukan secara bersama.

2) Hukum Adat

Yaitu Peradilan Gapong Aceh, Budaya Bakar Batu Papua, Awig-Awig dan Begudem (musyawarah) di NTB, Sumbawa.

3) Hukum Islam

Ditandai dengan Konsep “pema’afan” dari korban merupakan wujud keseimbangan dengan pelaku tindak pidana. Sebagaimana firman Allah:

Fa man’ufiya lahu min akhihi syay-un fattibaa’un bil ma’ruufi wa adaaun ilayhi bi-ihsaanin dzaalika takhfifun min rabbikum warahmatun faman i’tadaa ba’da dzaalika falahu’adzaabun aliim (Q.S. Albaqoroh: 178).

artinya: Barangsiapa yang mendapat suatu “Pema’afan” dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Albaqoroh: 178).

Sebagai hasil analisis “Penanggulangan tindak pidana melalui penyelesaian Mediasi Penal dalam rangka pembaharuan hukum pidana di indonesia berbasis nilai nilai Pancasila” menurut penulis merupakan kebijakan yang berdasarkan kesepakatan antara para pihak di luar kewenangan pengadilan namun hasil kesepakatannya “memuaskan” (karena terwujudnya keadilan) sesuai keinginan mereka.

Masalah “substansi” kesepakatan serta bagaimana realisasinya/dilibatkannya pihak ketiga juga ditentukan secara bersama. Tetapi ini merupakan manifestasi upaya “penanggulangan tindak pidana” dengan memosisikan keseimbangan antara pelaku dan korban dalam level yang sama dan mengambil prinsip “*Win-win Solution*” yaitu pinsip sama-sama untung. Sehingga dapat diartikan “model perlindungan ganda” yaitu perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana sekaligus merupakan perlindungan masyarakat pada umumnya.

2. Mediasi Penal sebagai upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya “Mediasi Penal” dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia meliputi kebijakan formulasi terhadap ketentuan Konsep RUU KUHP 2012 dengan menjadikannya sebagai bahan analisis dan dipadukan dengan kajian perbandingan Hukum Pidana di Negara-negara lain. Hal ini bertujuan untuk menemukan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya “Penyelesaian diluar Proses” dalam mengadakan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Pembaharuan Hukum Pidana lebih mencerminkan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban demi terselenggaranya Negara Hukum. Pembaharuan Hukum

Pidana merupakan bagian yang terkait dengan *law enforcement policy, criminal policy, dan social policy*. Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum, untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pembaharuan Hukum Pidana juga merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) Hukum Pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (Reformasi) Hukum Pidana apabila orientasi nilai dari Hukum Pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari Hukum Pidana lama. Dengan demikian pembaharuan Hukum acara Pidana ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Oriented Approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*Value Oriented Approach*).

Pembaharuan Hukum Pidana harus mencakup ide keseimbangan artinya pembaharuan Hukum Pidana harus mencakup nilai-nilai keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/ masyarakat dan kepentingan individu atau perorangan, keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan perilaku tindak pidana, keseimbangan antara unsur/ faktor objektif dan subjektif, keseimbangan antara kriteria formil dan materil, keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ fleksibilitas dan keadilan, dan keseimbangan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai global.

Ide keseimbangan tersebut sebagai salah satu upaya perwujudan yaitu "Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya "Mediasi Penal" sebagai landasan hukumnya dicantumkan dalam Bab IV tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana, tepatnya Bagian Kesatu Gugurnya Kewenangan Penuntutan Pasal 145 huruf

"d" Konsep KUHP 2012 yaitu "Penyelesaian Di Luar Proses".

Pada ketentuan Pasal 45 huruf "d" ini dalam RUU KUHP Baru tidak memberi penjelasan tentang upaya "Penyelesaian Di Luar Proses" ini, sehingga pemahaman terhadapnya dicari dari pandangan para sarjana dan aparat Penegak hukum.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar¹⁴ dalam satu kesempatan di Mabes Polri Jakarta mengungkap kebijakan formulasi RUU KUHP Baru tentang "Penyelesaian di luar Proses". Bersama Polri, Patrialis Akbar menyepakati pemberlakuan "Restorative justice system". Selain itu Menkumham akan segera merumuskan aturan penerapan "*Restorative Justice System*". Salah satunya adalah dengan menentukan usia pelaku dan jenis kejahatannya.

Dikaji dari latar belakang "Mediasi Penal" dalam hukum Indonesia, khususnya Hukum Pidana, penyelesaian suatu masalah pidana diputuskan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi Pengadilan, di anggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*). Lamban dan buang waktu (*waste of time*). Biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum. Atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).

Pandangan tentang "Penyelesaian di luar Proses" juga dikemukakan oleh Eman Rajagukguk dan Gatot Soemartono, bahwa masyarakat khususnya kaum bisnis lebih menyukai penyelesaian sengketa di luar proses Pengadilan/ "Penyelesaian di luar Proses" disebabkan tiga alasan, yaitu: pertama Penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah terbuka, kaum bisnis lebih

14 <http://www.primaironline.com/berita/hukum/menhukhamutamakan/penyelesaian-diluar-proses-hukum>

menyukai sengketa mereka diselesaikan tertutup, tanpa diketahui oleh publik. Kedua, sebagian masyarakat, khususnya orang bisnis menganggap hakim tidak selalu ahli dalam permasalahan sengketa yang timbul. Dan ketiga, penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari pihak yang mana yang salah dan yang benar, sedangkan putusan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan/ "Penyelesaian di luar Proses" akan dicapai melalui kompromi sedangkan menurut Gatot Soemartono,¹⁵ ada beberapa cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan/ "Penyelesaian di luar Proses" yaitu melalui Negosiasi, Mediasi dan Arbitasi.

Memahami cara "Mediasi Penal", maka kebijakan "aplikasi" merupakan bentuk modernisasi hukum pidana dalam usahanya untuk ke luar dari belenggu kesulitan mencari landasan yang memuaskan untuk mempertahankan sanksi pidana, yakni berkisar pada tujuan pokok yaitu melindungi kepentingan umum, mencegah serta mengendalikan kejahatan dan memperbaiki orang yang melanggar hukum pidana. Karena secara umum peristiwa pelanggaran mengakibatkan derita pada orang lain, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak seimbang, jadi untuk mempertahankannya harus dengan memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat di wilayah masing-masing.

Kebijakan "Mediasi Penal" ini yang menurut penulis dimuat dengan mendasarkan keadilan dan nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain itu, Kebijakan/ "Penyelesaian di luar Proses" melalui Mediasi Penal ini di rumuskan dengan di latar belakang pemikiran ide-ide pembaharuan Hukum Pidana (*Penal Reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "Penal Reform" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative*

justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alter-native to custody*). Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara ("*the problems of court case overload*"), untuk penyederhanaan proses Peradilan.

Pembaharuan Hukum pidana ini merupakan langkah yang paling efektif agar proses dalam berperkara dapat di temukan suatu keadilan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Kebijakan "Penyelesaian di luar Proses" menyediakan solusi terbaik untuk menjawab keadilan yang mengarah pada keseimbangan. Ide keseimbangan ini antara lain mencakup keseimbangan monodualistik antara "kepentingan umum/masyarakat" dan "kepentingan umum/individu" itu mencakup juga ide "perlindungan/kepentingan korban" dan "ide individualisasi pidana". Jadi untuk memenuhi konsep keseimbangan ini, Konsep menyediakan sanksi tambahan berupa "pembayaran ganti rugi" dan "pemenuhan kewajiban adat".

Analisis Kajian Komparasi "Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan" dalam KUHAP Negara Asing. antara lain:

a. Austria

Kebijakan "Mediasi Penal" pada KUHP Austria ini yaitu adanya diversi pada anak kemudian bisa juga pada anak dewasa setelah pada bulan Februari tahun 1999 Parlemen Austria menerima amandemen terhadap KUHAP mengenai "*refrainment from prosecution, non-judicial mediation and diversion*" (Straf-prozenovelle 1999) yang diberlakukan pada Januari 2000.

Pada mulanya diversi/pengalihan penuntutan hanya untuk anak melalui ATA-J (*Auergerichtlicher Tatausgleich für Jugend-liche*), namun kemudian bisa untuk orang dewasa melalui

15 Gatot Soemartono, dalam Disertasi Eko Sponyono, 2011, *Kebijakan Perumusan Tindak Pidana Yang Berorientasi Pada Korban*, Diajukan untuk program Doktor UNDIP, Semarang.

ATA-E (*Auer-gerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene*) yang merupakan bentuk mediasi model “victim-offender mediation” (VOM).¹⁶

Ketentuan Diversi pada KUHP Negara Austria ini berbeda dengan Konsep yang ada dalam Konsep Diversi Indonesia, dimana dalam Undang-Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya bisa dilakukan diversi hanya pada umur anak dibawah 7 tahun dan bukan pengurangan tindak pidana sebagaimana Pasal 7 ayat (2).

b. Jerman

Di Jerman, dibedakan dua istilah: *restitution* dan *Täter Opfer-Ausgleich* (TOA) atau *Offender Victim Arrangement* (OVA). Kebijakan penyelesaian di luar proses dalam KUHP Jerman ini terlihat pada adanya “*divers*” dan “*kompensasi*” yang dikenal dengan istilah *Täter Opfer Ausgleich* (TOA). Apabila TOA telah dilakukan, maka Penuntutan dihentikan (Section. 153b StPO/Strafpro-zessordnung/KUHAP).

Di Indonesia Penyelesaian kasus pidana antara Pelaku dan Korban melalui kompensasi hanya bisa di berlakukan pada kasus Perdata, hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi dan Korban. Sebenarnya dalam penyelesaian kasus pidana sudah ada namun hanya dilakukan sebagai pidana bersyarat, sebagian ada yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan namun belum ada prosedur yang jelas.

c. Perancis

Pada KUHP Perancis ini kebijakan “Mediasi Penal” berupa mediasi antara pelaku dan korban. Pada Tahun1993, berdasarkan UU 4 Januari 1993 yang

mengamandemen Pasal 41 KUHAP (CCP- Code of Criminal Procedure):¹⁷

Public prosecutor can order penal mediation with consent of victim and offender “if it appears that such a measure may be able to remedy the harm done to the victim, put an end to the trouble resulting from the infraction and assist in the rehabilitation of the offender.

Penyelesaian di luar proses seperti di atas, sebenarnya dalam dunia hukum masyarakat Indonesia sudah menjadi budaya hukum adat di Indonesia. Namun hal demikian belum ada satu aturan hukum pun yang bisa melegalkan penyelesaian dengan cara Mediasi Penal ini. Padahal penyelesaian seperti ini efektif untuk menciptakan dan memberikan suatu keadilan hukum.

d. Polandia

KUHP Polandia pada kebijakan “Mediasi Penal” dalam KUHPnya juga telah mengatur mediasi. Proses mediasi perkara pidana diatur dalam Pasal 23a CCP (*Code of Criminal Procedure*) dan Peraturan Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang “*Mediation proceedings in criminal matters*” (Journal of Laws No 108, item 1020).¹⁸

Ketentuan pasal 23a CCP (*Code of Criminal Procedure*) bahwa Pengadilan dan Jaksa, atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku, dapat menyerahkan suatu kasus ke Lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan mediasi antara korban dan terdakwa. Proses mediasi paling lama satu bulan. Biaya proses mediasi ditanggung oleh perbendaharaan negara (*State Treasury*). Mediasi dapat diterapkan

16 Di Austria terdiri dari ATA-J (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugendliche*) untuk anak, dan ATA-E (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene*) untuk orang dewasa.

17 Kemudian dikembangkan berdasar UU 18 Desember 1998 dan UU 9 Juni 1999 (sumber internet: international research project – report 2.pdf)

18 http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_pol_en.htm, Alternative dispute resolutions Poland. Lihat juga Beata Czarnecka-Dzialuk and Dobrochna Wójcik, Victim-Offender Mediation With Juveniles In Poland, <http://72>.

untuk semua kejahatan yang maksimum ancaman pidananya kurang dari lima (5) tahun penjara. Bahkan kejahatan kekerasan (*Violent Crimes*) juga dapat di mediasi.¹⁹

Sebagai hasil analisa pada "Mediasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Berbasis nilai-nilai Keseimbangan". Pada pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dimana kebijakannya ini dicantumkan pada Pasal 145 huruf "d" Konsep RUU KUHP 2012, tetapi terhadap ruang lingkupnya tidak di jumpai rumusan prosedurnya dalam rancangan. Tidak dirumuskan ketentuan penyelesaian diluar proses dalam Hukum Pidana Formil merupakan indikasi terputusnya jalinan sistem pemidanaan yang sedang dibangun.

Pelaksanaan ketentuan "Penyelesaian di luar Proses" sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana" tidak dijumpai baik dalam konsep maupun penjelasan Konsep KUHP 2012. Sedangkan dari bahan komparasi di atas dapat diidentifikasi, bahwa di beberapa negara lain, Kebijakan "Penyelesaian diluar Proses" di tuangkan dalam bentuk "Mediasi Penal", "*diversi*". Bahan-bahan komparasi kebijakan formulasi "Mediasi Penal" memadukan ide keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku dengan perlindungan kepentingan korban yaitu upaya Mediasi Penal, *diversi*. Upaya ini tidak dapat dipisahkan dengan "Tujuan Pemidanaan", yang bertujuan untuk mendidik kembali terpidana mematuhi aturan kebiasaan masyarakat atau membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama/bermasyarakat dan bukan hanya untuk menegakkan/ membangun "*rule of the law*", tetapi juga "*rule of social cohabitation*". Selain itu juga komparasi diatas "menyelesaikan

konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat baik secara individual maupun sosial sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika" yang Berketuhanan, serta tetap dalam bingkai nilai-nilai Pancasila".

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisa yang dikemukakan, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Penyelesaian Di luar Proses Hukum Positif Saat Ini.

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya penyelesaian di luar proses hukum positif saat ini hanya sebagian kecil, sedangkan yang semuanya masih berorientasi pada penyelesaian formal. Hal ini karena Ketentuan Induk memang memberinya peluang. Sehingga kebijakan dalam pemidanaanya sering kali tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, dibandingkan dengan Mediasi Penal sebagai upaya "Penyelesaian di luar Proses", kebijakan pemidanaan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan baik bagi korban maupun masyarakat. Hal inilah yang menjadi prinsip pada "Mediasi Penal sebagai upaya Penyelesaian di luar Proses", bahwa perkara pidana tidak harus dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, karena tujuan dari pidana adalah sebagai salah satu sarana pembinaan untuk menanggulangi masalah-masalah sosial.

- b. Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui

19 Miers David, 2001, An International Review of Restorative Justice, p.7, dalam tulisan Dr. Juhani Iivari, Victim-Offender Mediation-An Alternative, an Addition or Nothing But A Rubbish Bin in Relation to Legal Proceedings www.restorativejustice.org/resources/docs/iivari1/download

Mediasi Penal Sebagai Upaya dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia hendaknya diatur secara terpadu, dan diperlukan jenis Pidana yang dapat mengkompromikan atau memanfaatkan segi-segi positif (sebaliknya juga berarti, menghindari segi-segi negatif) dari Pidana Penjara disatu sisi dan Pidana Pengawasan disisi yang lain. Mengkompromikan "Pidana" dengan "Tindakan". Agar dapat membawa keadilan merata yang berbasis nilai-nilai keseimbangan. Hal ini telah diperlihatkan berbagai penjelasan pada KUHAP Negara-negara asing yang telah melakukan mekanisme terobosan dalam hukum dan sistem pemidanaannya, guna mengatasi problem hukum itu sendiri, terutama dari sisi proses yang belum bisa menjanjikan kecepatan putusan, akurasi penanganan serta biaya yang murah sekaligus.

Di masa mendatang, diharapkan akan ada lebih banyak lagi terobosan yang dilakukan para pimpinan lembaga-lembaga hukum untuk mengupayakan "Mediasi Penal", karena tidak selayaknya dilihat sebagai kompetitor, tetapi penyaring atau filter agar kasus yang benar-benar kompleks yang kemudian ditangani para profesional di bidang hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan.

2. Saran-Saran

a. Penyusunan RUU KUHP Baru harus didasarkan pada 'ide nilai-nilai

keseimbangan", nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada pelaku dan korban.

- b. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya Mediasi Penal yang merupakan cerminan dari keadilan restorative, oleh karenanya itu sudah saatnya Pemerintah merespon kenyataan tersebut dengan penyusunan ketentuan Perundang-undangan, seperti yang telah ada dibidang Perdata yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.
- c. Urgensi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya "Penyelesaian diluar Proses Pidana/Mediasi Penal" tidak dapat dianggap remeh, karena sangat berpengaruh terhadap jalinan sistem, oleh karena itu sudah saatnya Lembaga Legislatif memperhatikan kebijakan "Penyelesaian diluar Proses Pidana melalui Mediasi Penal" .
- d. Hukum Pidana merupakan *Ultimum Remedium* artinya hukum pidana sebaiknya digunakan apabila cara-cara penyelesaian yang lain tidak dapat menemui kesepakatan atau jalan keluar maka Hukum Pidana sebagai alat atau sanksi terakhir sebagai solusi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshidiqie, Jimly, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung.
- Covey, 1994, The Seven Habits of Highly Effective People (terjemahan), Covey Leadership Center.
- Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Masdar Maju Bandung .
- Mulyadi, Lilik, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2002, Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
- R.Soesilo, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.

Schacht, Joseph, 1970, Law and justice, Cambridge University Press, Cambridge.
Soerjono Soekanto, 1986 Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press Jakarta.

WEBSITE

[http://www.primaironline.com/berita/hukum/menhukhamutamakan/penyelesaian - diluar-proses-hukum.](http://www.primaironline.com/berita/hukum/menhukhamutamakan/penyelesaian-diluar-proses-hukum)

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_pol_en.htm, Alternative dispute resolutions Poland.
Czarnecka-Dzialuk and Dobrochna Wójcik, Victim-Offender Mediation With Juveniles In Poland, <http://72>.

Miers David, 2001, An International Review of Restorative Justice, p.7, dalam tulisan Dr. Juhani Iivari, Victim-Offender Mediation-An Alternative, an Addition or Nothing But A Rubbish Bin in Relation to Legal proceedings

www.restorativejustice.org/resources/docs/iivari1/download

JURNAL dan MAKALAH

Herlina, Apong, Restoratif Justice, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. III No. 3 September 2004).

Soemartono, Gatot, dalam Disertasi Eko Sponyono, 2011, Kebijakan Perumusan Tindak Pidana Yang Berorientasi Pada Korban, Di ajukan untuk program Doktor UNDIP, Semarang.

Zulva, Achjani, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010).

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Indonesia.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.